

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 1998

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1988 TENTANG PENGUMPULAN DANA CADANGAN UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum guna menunjang reformasi dan restrukturisasi perekonomian nasional serta meningkatkan daya saing dan efisiensi perusahaan, dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1988 tentang Pengumpulan Dana Cadangan Umum;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1988 TENTANG PENGUMPULAN DANA CADANGAN UMUM.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1988 tentang Pengumpulan Dana Cadangan Umum.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



- 2 -

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 109